

Lampiran

: Keputusan Wali Nagari Gunung Bungkuak Lumpo .

Nomor

: 140 / 07 / Kpts / WN-GBL / I / 2019

Tanggal

: 02 Januari 2019

Tentang

: Penunjukan GHARIM MASJID DARUL FALAH Nagari Gunung Bungkuak

Lumpo Tahun 2019

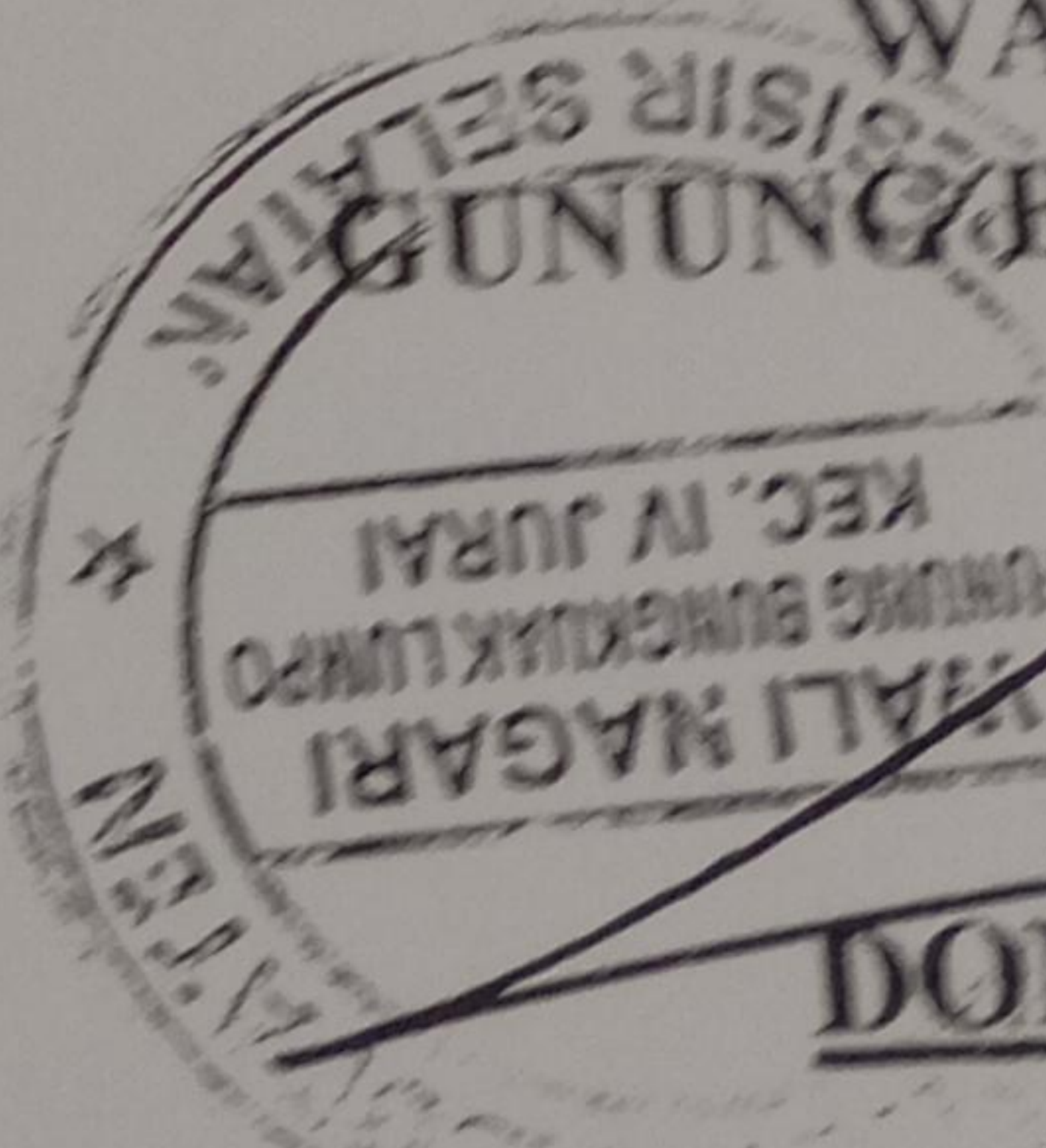
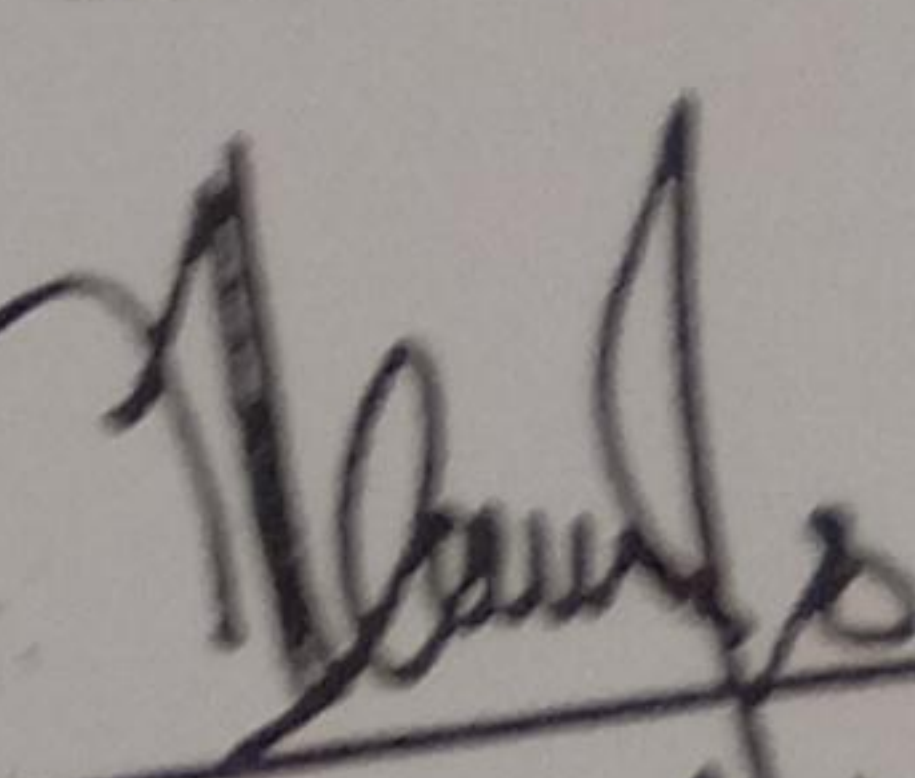
No	Nama	Jabatan	ket
1	KADIRMAN	GHARIM	Gn, Bungkuak

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- PERTAMA : Menetapkan Nama-nama GHARIM MASJID DARUL FALAH Gunung Bungkuak Tahun 2019, sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.
- KEDUA : GHARIM yang diangkat sebagai dimaksud pada diktum pertama bertugas membantu Wali Nagari dalam pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat.
- KETIGA : Kepada GHARIM yang diangkat sebagai dimaksud pada diktum pertama berhak memperoleh honor sebesar Rp. 400.000,00/ Orang yang di tentukan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Pemerintahan Nagari yang sesuai dengan kemampuan keuangan Nagari.
- KEEMPAT : Pelaksanaan Tugas, tanggung jawab dan Hak seperti diktum kedua dan ketiga diatas berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan : Gunung Bungkuak Lumbo
Pada Tanggal : 02 Januari 2019

WALI NAGARI
GUNUNG BUNGKUAK LUMPO


DONI ISKANDAR, A.Md

Tembusan disampaikan kepada :

1. Bapak Camat IV Jurai di Salido
2. Ketua Bamus Nagari Gunung Bungkuak Lumbo
3. Kepada yang bersangkutan
4. ----- Arsip -----



KEPUTUSAN WALI NAGARI GUNUNG BUNGKUAK LUMPO
NOMOR :140/ 07 / KPTS / WN-GBL/ I /2019

TENTANG
PENGANGKATAN GHARIM MASJID DARUL FALAH
WALI NAGARI GUNUNG BUNGKUAK LUMPO
DENGAN RAHMAT ALLAH SUBHANAHUWATA'ALLAH

Menimbang : a. Bahwa Berdasarkan Keputusan Bupati Pesisir Selatan Nomor : 08 Tahun 2007 tentang pedoman Pengelolaan dan Pertanggung Jawaban Keuangan Nagari, Wali Nagari mengangkat ; GHARIM MASJID DARUL FALAH Nagari Gunung Bungkuak.
b. Bahwa untuk maksud tersebut diatas, di tetapkan dengan Keputusan Wali Nagari;

Mengingat : 1. Peraturan Presiden Nomor : 09 Tahun 2014
2. Peraturan daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor : 17 Tahun 2001 tentang ketentuan pokok Pemerintah Nagari;
3. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor :08 Tahun 2007 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Pemerintahan Nagari;
4. Peraturan Pemerintahan Kabupaten Pesisir Selatan Nomor : 08 Tahun 2007 tentang Keuangan Pemerintahan Nagari;
5. Keputusan Bupati Pesisir Selatan Nomor : 38 Tahun 2007 tentang Pelimpahan sebagian Kewenangan Bupati kepada Camat;
6. Keputusan Bupati Pesisir Selatan Nomor :16 Tahun 2002 tentang Kewenangan Pemerintahan Nagari;
7. Keputusan Bupati Pesisir Selatan Nomor : 05 Tahun 2003tentang Pengelolaan dan Pertanggung Jawaban Keuangan Nagari;
8. Keputusan Bupati Pesisir Selatan Nomor : 02 Tahun 2009 tentang Bantuan keuangan, bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah serta penggunaannya kepada Nagari tahun Anggaran 2009;
9. Peraturan Nagari Gunung Bungkuak Lumpo Nomor : Tahun 2019 APB Nagari Tahun Anggaran 2019;